

**BENTURAN KEWENANGAN POLRI DAN KPK
SEBAGAI PENYIDIK DALAM KASUS SIMULATOR SIM**
(Kajian Yuridis Penyelesaian Melalui *Memorandum of Understanding*)

JURNAL ILMIAH
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

OLEH :
RANI RACHNANINGSIH
NIM : 0910110211



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

JURNAL ILMIAH
BENTURAN KEWENANGAN POLRI DAN KPK SEBAGAI PENYIDIK
DALAM KASUS SIMULATOR SIM
(KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN
MELALUI *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

Oleh : Rani Rachnaningsih¹
E-mail : rhanee_rhanee@yahoo.com

ABSTRAK

Karya ilmiah yang berjudul Benturan Kewenangan POLRI dan KPK Sebagai Penyidik Dalam Kasus Simulator SIM ini membahas tentang adanya perebutan kewenangan antara POLRI dan KPK dalam melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi simulator SIM. Dalam kasus ini, KPK menyatakan telah lebih dahulu melakukan penyidikan dan menetapkan tersangkanya yaitu Irjen Polisi Djoko Susilo. Namun tiba-tiba POLRI juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka. KPK dalam melakukan penyidikan, berpedoman pada Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam pasal 11 huruf a disebutkan apabila terdapat suatu tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, maka yang berhak melakukan penyidikan adalah KPK. Namun POLRI menyatakan bahwa pihaknya berhak melakukan penyidikan karena berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani bersama oleh KPK, POLRI dan Kejaksaan, dalam pasal 8 menyebutkan apabila KPK, POLRI atau Kejaksaan melakukan penyidikan dalam satu kasus yang sama, maka yang mempunyai wewenang adalah lembaga yang lebih dahulu melakukan penyidikan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi tentang penyelesaian kasus simulator sim tersebut atas dasar MoU yang telah disepakati bersama oleh POLRI, KPK dan Kejaksaan serta Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik kewenangan antara KPK dan POLRI dalam kasus simulator SIM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Data dalam karya ilmiah ini diperoleh dari dengan cara studi kepustakaan atau literatur yang terdapat di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) dan akses internet melalui berbagai situs. Berdasarkan hasil analisis dari penulis, maka dapat dikatakan bahwa MoU yang telah ditandatangani oleh KPK, POLRI dan Kejaksaan adalah batal demi hukum karena ada pasal yang bertentangan dengan pasal dalam undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : Memorandum Of Understanding antara KPK, POLRI dan Kejaksaan

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ABSTRACT

The scientific work entitled Conflict of Police Authorities and the Corruption Eradication Commission For Investigators In Case SIM Simulator is discussing about the struggle for authority between the police and the Corruption Eradication Commission to investigate cases of corruption SIM simulator. In this case, the Commission said it had first investigate and establish the Inspector General of Police suspect Djoko Susilo. But suddenly Police also stated that it has conducted an investigation and determine suspects. Commission to conduct an investigation, based on the Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, which in article 11 letter a mention if there is a corruption case involving law enforcement officers, it is entitled to conduct the investigation the Commission. But the police said that it was entitled to conduct an investigation as based on a Memorandum of Understanding (MoU) has been signed by the Commission, National Police and the Attorney General, in chapter 8 says if the KPK, Police or the Attorney General conduct an investigation in the same case, then having authority is first agency conducting an investigation. The purpose of writing this paper is to investigate and identify the settlement of the case on the basis of sim simulator MoU that has been agreed by the Police, Corruption Eradication Commission and the Attorney General as well as to identify and analyze the conflict between the Corruption Eradication Commission and the police authorities in case of SIM simulator in accordance with the legislation laws and berlaku.ma, the agency having authority is the first investigation. The method used in this paper is to use Normative Legal Research. The data in scientific work is derived from the way literature or literary studies contained in the Documentation Centre of Legal Studies (PDIH) and access the internet through various sites. Based on the analysis of the author, it can be said that the MoU signed by the Corruption Eradication Commission and Police is null and void because it was contrary to Article articles in Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission.

Keywords: Memorandum Of Understanding between the Corruption Eradication Commission, the National Police and the Attorney

1. Pendahuluan

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.²

Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga dengan fungsi utamanya pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran sebagai instrumen yang penting dalam rangka fungsi pengawasan lembaga terhadap pemerintah.³

Salah satu produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga legislatif adalah Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan juga Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan juga mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, menyebutkan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah melakukan *penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana* sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Tugas pokok ini memang sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena di dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 huruf c Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan tentang tugas KPK,

² Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal 59

³ Jimly Asshiddiqie, **Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Keuangan dalam UUD 1945**, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 17

yaitu melakukan *penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi*. Dan pasal 11 huruf c memberikan pembatasan mengenai tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK adalah yang menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar.

Jadi, bila ditinjau dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara lebih dari satu milyar, yang mempunyai kewenangan adalah KPK.

Dalam keadaan nyata, terjadi sebuah kasus yang mana POLRI ikut serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukan penyidikan oleh KPK, yaitu pada kasus SIMULATOR SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM). Dalam kasus tersebut, KPK telah lebih dulu melakukan penyidikan dan menetapkan tersangkanya yaitu Irjen Polisi Djoko Susilo. Namun tiba-tiba pihak kepolisian juga ikut menetapkan tiga orang sebagai tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Padahal dalam pasal 11 huruf a Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah ditegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara adalah KPK.

Dalam melakukan penyidikan kasus simulator SIM tersebut, kepolisian berpedoman pada MoU yang telah disepakati bersama oleh POLRI, KPK dan Kejaksaan pada tanggal 29 Maret 2012. Yang mana pada pasal 8 poin 1 menyebutkan, *“jika para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang wajib menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak”*. Pihak kepolisian mengatakan telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 21 Mei

2012, dan KPK mengklaim telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 20 Januari 2012 dan meningkatkan ke tahap penyidikan pada tanggal 27 Juli 2012.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang antara lain adalah :

1. Bagaimana penyelesaian kasus simulator sim tersebut atas dasar MoU yang telah disepakati bersama oleh POLRI, KPK dan Kejaksaan?
2. Apakah penyelesaian konflik kewenangan dalam kasus simulator sim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi tentang penyelesaian kasus simulator sim tersebut atas dasar MoU yang telah disepakati bersama oleh POLRI, KPK dan Kejaksaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik kewenangan antara KPK dan POLRI dalam kasus simulator SIM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau literatur yang terdapat di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) dan akses internet melalui berbagai situs.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan analisis berdasarkan aturan perundang-undangan, yang kemudian menjadi dasar dalam mendiskripsikan permasalahan yang ada.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Penyelesaian Kasus Simulator SIM Atas Dasar MoU yang Telah Disepakati Bersama oleh POLRI, KPK dan Kejaksaan

MoU tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. MoU sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal yang menyatakan pencapaian saling pengertian diantara pihak-pihak yang terikat pada MoU tersebut.

Dalam hukum perdata di Indonesia, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam syarat kesatu, yaitu *sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya*, telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari telah ditandatanganinya MoU itu oleh para pihak.

Kemudian syarat kedua tentang *kecakapan untuk membuat suatu perjanjian*, dapat dilihat dari pihak-pihak yang berwenang yang telah mewakili masing-masing institusi yaitu Ketua KPK Abraham Samad, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.

Syarat ketiga adalah tentang *suatu hal tertentu*, adalah MoU tersebut mengatur mengenai mekanisme di antara KPK, Kejaksaan dan Polri dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan untuk syarat keempat adalah *suatu sebab yang halal*, maksudnya adalah perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 1337 KUHPerdata menyebutkan,

Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum.

Dalam pasal 8 ayat (1) MoU, disebutkan :

Dalam hal PARA PIHAK melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan PARA PIHAK.

Sedangkan dalam pasal 50 ayat (3) Undang-undang KPK, disebutkan bahwa apabila komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Pasal 50 ayat (4) undang-undang KPK menyebutkan bahwa *“dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan tersebut segera dihentikan”*. Maka dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa pasal dalam MoU tidak sesuai dengan pasal dalam Undang-undang KPK, dimana dalam pasal 1320 KUHPerdata telah dikatakan tentang syarat sahnya perjanjian adalah tentang sebab yang halal adalah tidak boleh bertentangan dengan **undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum**, apabila melanggar ketiga hal tersebut perjanjian **BATAL DEMI HUKUM**.⁴ Yang dimaksud batal demi hukum adalah perjanjian itu dianggap tidak pernah ada dan batalnya perjanjian itu tidak perlu atau tanpa dimintakan pengesahan atau putusan dari Pengadilan.

Jika ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdata, maka seharusnya MoU antara KPK, POLRI dan Kejaksaan yang ditandatangani pada

⁴ Prof. Munir, **Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Bersumber pada Perjanjian**, Tidak Diterbitkan, Malang, 2010, hal 70

tanggal 29 Maret 2012 adalah batal demi hukum sehingga tidak dapat digunakan oleh POLRI sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap kasus simulator SIM tersebut. Sehingga kasus simulator SIM ini menjadi wewenang milik KPK berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang KPK.

B. Penyelesaian Konflik Kewenangan Dalam Kasus Simulator SIM Berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Pada saat proses penulisan skripsi ini, memang benturan kewenangan antara KPK dan POLRI tersebut telah selesai. Namun penyelesaian benturan kewenangan tersebut tidak diselesaikan melalui jalur hukum, melainkan dengan jalur politik yaitu dengan melalui kebijakan yang berupa pidato presiden.

POLRI akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan kasus tersebut. Selasa sore 30 Oktober 2012, Tim Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, mereka membawa sejumlah berkas dan dokumen terkait kasus korupsi pengadaan alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Keputusan yang diambil Polri tersebut berdasarkan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Oktober 2012.⁵

Walaupun masalah benturan kewenangan ini sudah selesai, namun cara digunakan adalah melalui pidato presiden, hal ini seolah menunjukkan bahwa POLRI sengaja menunggu presiden untuk berbicara, baru POLRI akan menyelesaikan konflik benturan kewenangan dengan KPK. Padahal jauh sebelum presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato, beberapa ahli hukum sudah lebih dahulu mengeluarkan pendapatnya tentang konflik benturan kewenangan ini dan seharusnya pendapat-pendapat itu dapat

⁵ **Polri Serahkan Berkas Penyidikan Simulator SIM ke KPK** (online)
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/363467-polri-serahkan-berkas-penyidikan-simulator-sim-ke-kpk> diakses pada tanggal 28 Desember 2012

digunakan oleh POLRI sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik kewenangan dengan KPK.

5. Penutup

A. Kesimpulan

1. MoU yang telah ditandatangani oleh POLRI, KPK dan Kejaksaan yang mana ada salah satu pasalnya yang bertentangan dengan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka, berdasarkan KUHPerdata MoU tersebut dianggap batal demi hukum. Dikatakan batal demi hukum karena MoU atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan undang-undang memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat semua pihak. Jadi, dalam kasus simulator SIM ini, POLRI tidak dapat menggunakan MoU sebagai dasar melakukan penyidikan. Selain karena MoU tersebut telah batal demi hukum, kasus simulator SIM tersebut juga melibatkan Irjen Djojo Susilo sebagai tersangkanya. Sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf a Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila suatu tindak pidana korupsi melibatkan aparat penegak hukum maka yang berhak melakukan penyidikan adalah KPK. Selain itu, berdasarkan pasal 11 huruf c Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila dugaan korupsi lebih dari satu milyar adalah kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan kasus dugaan korupsi simulator SIM ini mencapai **Rp 198,7 miliar**.
2. Alasan POLRI tetap melakukan penyidikan adalah karena dalam MoU disebutkan bahwa dalam menangani suatu kasus yang sama agar tidak terjadi benturan maka yang berwenang adalah lembaga yang lebih dahulu melakukan penyidikan itu (pasal 8 MoU), dan KPK berpedoman pada Undang-undang KPK. Benturan kewenangan ini membuat banyak ahli hukum ikut berpendapat

tentang lembaga mana yang seharusnya berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus simulator SIM ini. Hingga pada bulan Oktober 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato yang isinya meminta kepada POLRI untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus simulator SIM ini dan agar Irjen Djoko Susilo ditangani oleh KPK (dalam hal ini Presiden berpedoman pada pasal 50 Undang-undang KPK).

B. Saran

1. Seharusnya POLRI mengerti bahwa MoU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan undang-undang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada MoU. Sehingga untuk ke depannya, di harapkan kepada POLRI, KPK ataupun Kejaksaan dalam menyusun Mou tidak lagi bertentangan dengan undang-undang yang berlaku agar di kemudian hari tidak terjadi lagi benturan kewenangan antara para lembaga penegak hukum di Indonesia.
2. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga sebagai atasan dari POLRI seharusnya dapat bertindak lebih cepat lagi dalam menengahi benturan kewenangan antara KPK dan POLRI, agar poses penyidikan terhadap kasus simultor SIM ini juga dapat segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang benar-benar berwenang menanganinya

6. Daftar Pustaka

BUKU

1. Asshiddiqie, Jimly, **Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Keuangan dalam UUD 1945**, FH UII Press, Yogyakarta, 2005

2. Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2008
3. Munir, Prof, **Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Bersumber pada Perjanjian**, Tidak Diterbitkan, Malang, 2010

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
5. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

INTERNET

Polri Serahkan Berkas Penyidikan Simulator SIM ke KPK
(online)

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/363467-polri-serahkan-berkas-penyidikan-simulator-sim-ke-kpk> diakses pada tanggal 28 Desember 2012